



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 26 tahun (Nipah Panjang, 07-06-1993), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kurniawan, SH., M.H.** Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Samudra Muara Sabak yang beralamat di Jalan Boedi Utomo, RT.10, RW.03, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PLBH-SMS/SKK-Pdt/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 07/SKH/2019/PA.MS. tanggal 04 Juli 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun (Nipah Panjang, 08-12-1982), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 06 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar

Hal 1 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.MS. tanggal 06 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 27 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/023/III/2011, tanggal 27 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, damai dan harmonis di mana terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri yang beralamat di Jalan Agung, RT.03/RW.04, Kel/Desa Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2011 s/d 2019 dan sampai sekarang ini dalam kurun waktu 8 (*Delapan*) tahun, telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat, yaitu bernama *Alma Hulusna Binti Toni*, tempat lahir di Nipah Panjang II, umur/tanggal lahir : ± 7 (*Tujuh*) tahun/13 Januari 2012, jenis kelamin perempuan, agama islam. 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut di atas hidup dalam satu rumah tangga/dalam satu meja makan/ dalam satu tempat tidur dengan Penggugat yang selalu terus-menerus dipelihara, diasuh, dirawat dari sejak lahir sampai sekarang ini: Alma Hulusna oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, di mana hal-hal tersebut tidak pernah terjadi dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat sendiri sejak anak tersebut berumur 6 (*Enam*) tahun sampai sekarang (umur ± 7 tahun 9 bulan) tidak pernah lagi hidup dalam satu rumah tangga/dalam satu meja makan/dalam satu tempat tidur dengan Tergugat selaku bapak kandungnya
4. Bahwa 1 (Satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut pada angka 3 (*Tiga*) di atas, belum berumur 12 (dua belas) tahun, yang sangat memerlukan pemeliharaan, pengasuhan dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya, sesuai dengan ketentuan **Kompilasi Hukum Islam**

Hal 2 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pasal 105 menentukan : *“dalam hal terjadinya perceraian : a “pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum ber-umur 12 tahun adalah hak ibunya”.*, dan karena itu mohon agar Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Muara Sabak berkenan untuk : *“menetapkan hak asuh anak atas 1 (Satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama : Alma Hulusna diberikan kepada Penggugat”;*

5. Bahwa di awal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari tanggal 27 Maret 2011 s/d tahun 2014 telah hidup rukun, damai dan harmonis selayaknya suami isteri (*hanya berlangsung selama 3 tahun*), akan tetapi terhitung dari tahun 2014 s/d tahun 2018 dan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, di antaranya dapat Penggugat kutip;

1. Dalam pertengahan tahun 2014, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali/dipicu oleh Tergugat sendiri akan tetapi telah dimediasi oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di dalam media si tersebut dicapai kesepakatan berupa Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menyesali perbuatannya, namun demikian kenyataannya di bulan-bulan berikutnya dalam tahun 2014 Tergugat masih juga mengulangi perbuatannya lagi yang berupa memicu pertengkaran;
2. Dalam tahun 2015 s/d tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat serta terus-menerus, antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan :
 - a. Tergugat kurang mempercayai Penggugat dalam urusan mengelola keuangan di dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat suka berbicara kasar/pemarah/merendahkan serta melukai perasaan hati Penggugat dan keluarga Penggugat dan juga tanpa alasan yang jelas seringkali melakukan sumpah serapah terhadap Penggugat, selain itu Penggugat tidak boleh mengutarakan pendapat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama di dalam rumah tangga;

Hal 3 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk berupa suka menghamburkan uang dengan cara bermain judi terutama setiap kali ada keramaian, dan pada bulan Mei 2017, Tergugat tertangkap tangan oleh Penggugat sendiri sedang bermain judi di daerah Parit 6 (enam) Nipah Panjang;
- d. Tergugat seringkali melakukan kebohongan kepada Penggugat dan keluarganya dengan alasan yang beragam mengenai kebiasaan buruk Tergugat bermain judi, apalagi jika Tergugat kalah dalam bermain judi terkadang Tergugat melampiaskan kekesalannya kepada Penggugat;
- e. Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat seringkali tidak mau menerima nasehat dari Penggugat maupun orang tua dan cenderung memiliki sikap keras kepala, padahal nasehat yang Penggugat serta orang tua berikan untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- f. Tergugat sudah mengatakan sebanyak kurang lebih 5 (Lima) kali akan menceraikan Penggugat yang juga terdengar langsung oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan sekarang ini telah terjadi pisah ranjang/tempat tidur dan meja makan, yang dilatar belakangi oleh Tergugat sering melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dan salah satu yang membekas diingatan Penggugat yaitu Penggugat pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 02⁰⁰ WIB (Tengah Malam) tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan kata-kata: "*Pergi kau dari rumah ini, kau tidak berhak di rumah ini, ini rumah aku*". Pada saat kejadian tersebut, Tergugat juga melakukan ancaman terhadap diri Penggugat dengan mengangkat tangan untuk menampar muka Penggugat dengan kata-kata: "*Aku tampar kau*"; dan sejak itu Penggugat dengan penuh segala pertimbangan memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sejak itu Pengg

Hal 4 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat sampai dengan saat ini;

7. Bahwa dari tahun 2014 s/d tahun 2017 keluarga Penggugat beserta keluarga Tergugat telah berusaha menggugah hati Tergugat agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, akan tetapi tidak berhasil dan tidak pernah ada titik temu dan jalan keluarnya, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Penggugat mendapatkan Surat Talak (Photocopi) dari Tergugat yang isinya ----- "*Pada malam ini Selasa jam 08.00 WIB, tanggal 20 Agustus 2018 berdasarkan kehendak serta kemauan sendiri tanpa paksaan ataupun tekanan dari siapapun juga serta saya dalam keadaan sehat badan dan pikiran telak menalak istri saya (Mariyatun) dengan talak 2 (Dua)*"----- dan serta Surat Talak (Photocopi) ditandatangani oleh para saksi;

9. Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 berbunyi : "*perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 3 berbunyi : "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah*";
- Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 21 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berbunyi : "*bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*";

Hal 5 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan perjanjian suci (*miitsaaqan ghaliizhan*) sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Berdasarkan peristiwa hukum di atas, Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan “*Cerai Gugat Dan Hak Asuh Anak*” kepada Tergugat, karena telah terpenuhinya persyaratan:

- Terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 116 huruf f berbunyi : “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf f : “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;
- Terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2 berbunyi : “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”;

dan karena itu mohon agar Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Muara Sabak berkenan untuk: “Menyatakan jatuh talak 1 (satu) Ba’in Shughraa dari Tergugat terhadap diri Penggugat;

11. Bahwa kondisi tersebut di atas tidak dapat Penggugat pertahankan terus-menerus, justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik/tidak diinginkan dikemudian hari;

12. Bahwa bilamana “*Cerai Gugat Dan Hak Asuh Anak*” ini dikabulkan dan terjadi pemutusan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka perlu ditindak lanjuti kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu mohon agar Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama

Hal 6 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak berkenan untuk *"memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu"*;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Muara Sabak berkenan untuk *"membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini"*;

Berdasarkan dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Muara Sabak, yang memeriksa dan mengadili perkara *"Cera'i Gugat Dan Hak Asuh Anak"*, berkenan memutuskan dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) Ba'in Shughraa dari Tergugat terhadap diri Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak atas 1 (Satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Muara Sabak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal 7 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai dengan perbaikan nama anak Penggugat dan Tergugat menjadi Alma Husnah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 059/23/III/2011 Tanggal 27 Maret 2011 yang telah dilegalisasi dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-06022012-0026 Tanggal 08 Februari 2012 atas nama Alma Husnah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. Ahmad Efendi bin Bustamin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 001, RW. 005, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjunng Jabung Timur, Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 8 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Kecamatan Nipah Panjang pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 7 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama perempuan bernama Alma Husnah, umur 7 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan tidak jujur dalam hal keuangan, nafkah yang diberikan kepada Penggugat hanya sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari yang tidak cukup untuk nafkah sehari-hari padahal penghasilan Tergugat sebagai pedagang ikan keliling lebih dari itu, dan Tergugat juga kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat berjudi kartu, sedangkan tentang nafkah saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saat bertengkar tersebut Tergugat mengucapkan kata menceraikan Penggugat sebanyak 5 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dimana saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Muara Sabak namun gugatan tersebut ditolak karena Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi;

Hal 9 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah saksi dan dalam keadaan sehat serta mendapatkan pendidikan yang baik;
- 2. Haeran bin H. Pademui, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Delta, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah teman orang tua Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 7 tahun yang lalu karena ibu Penggugat bekerja di rumah saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 di Kecamatan Nipah Panjang namun saksi tahu tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi mendapat undangan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Nipah Panjang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama perempuan bernama Alma Husnah, umur 7 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 menjadi tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat suka berbohong masalah uang, suka berjudi, dan kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah pada pukul 2 malam, hal mana saksi ketahui dari ibu Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun, saksi melihat sendiri Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal 10 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Muara Sabak namun gugatan tersebut ditolak karena Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan dalam keadaan sehat serta mendapatkan pendidikan yang baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal

Hal 11 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat kurang mempercayai Penggugat dalam urusan mengelola keuangan di dalam rumah tangga, Tergugat suka berbicara kasar/pemarah/merendahkan serta melukai perasaan hati Penggugat dan keluarga Penggugat dan juga tanpa alasan yang jelas seringkali melakukan sumpah serapah terhadap Penggugat, selain itu Penggugat tidak boleh mengutarakan pendapat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk berupa suka menghamburkan uang dengan cara bermain judi terutama setiap kali ada keramaian, dan pada bulan Mei 2017, Tergugat tertangkap tangan oleh Penggugat sendiri sedang bermain judi di daerah Parit 6 (enam) Nipah Panjang, Tergugat seringkali melakukan kebohongan kepada Penggugat dan keluarganya dengan alasan yang beragam mengenai kebiasaan buruk Tergugat bermain judi, apalagi jika Tergugat kalah dalam bermain judi terkadang Tergugat melampiaskan kekesalannya kepada Penggugat, Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat seringkali tidak mau menerima nasehat dari Penggugat maupun orang tua dan cenderung memiliki sikap keras kepala, padahal nasehat yang Penggugat serta orang tua berikan untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah mengatakan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali akan menceraikan Penggugat yang juga terdengar langsung oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 17 Januari 2018 karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai

Hal 12 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Alma Husnah lahir pada tanggal 13 Januari 2012 yang saat ini berumur 7 tahun 11 bulan, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan

Hal 13 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang tidak mencukupi dan Tergugat suka berjudi, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan anak Penggugat dan Tergugat bernama Alma Husnah, umur 7 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat serta mendapatkan pendidikan yang baik, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan anak Penggugat dan Tergugat bernama Alma Husnah, umur 7 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat serta mendapatkan pendidikan yang baik, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 14 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Alma Husnah, umur 7 tahun 11 bulan, saat ini tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat serta mendapatkan pendidikan yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi 1 yang pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun berturut-turut dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diatasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak

Hal 15 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat al Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat

Hal 16 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bernama Alma Husnah binti Toni, lahir 13 Januari 2012 diberikan kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai dengan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai, untuk itu dalam menentukan masalah *hadhanah* haruslah mempertimbangkan tentang kepentingan terbaik anak tersebut baik dari segi jaminan kelangsungan hidup anak, jaminan bimbingan beragama, jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak, jaminan perawatan hidup anak, jaminan pendidikan dan kematangan hidup anak, jaminan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, dan jaminan perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ada pada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal lahir tanggal 13 Januari 2012 yaitu berumur 7 tahun 11 bulan, dan masuk kategori belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa hak asuh seorang ibu dapat dialihkan kepada ayahnya apabila sang ibu ternyata memiliki ahlak yang buruk, tidak dapat merawat anak baik karena sakit yang diderita atau keengganan sang ibu, ataupun faktor-faktor lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Penggugat sebagai seorang ibu tidak termasuk kategori yang disebutkan di atas, sehingga tidak terhalang untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Alma Hulusna binti Toni, lahir 13 Januari 2012 (7 tahun 11 bulan) berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses Tergugat sebagai

Hal 17 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak mengingat seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi apabila Tergugat sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 4 meminta agar Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak mengirimkan salinan putusan yang telah berkeuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan mengenai hal tersebut berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa Ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai perintah penyampaian salinan putusan tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, oleh karenanya petitum tersebut ditolak dan tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini, dan Majelis Hakim berpendapat penolakan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar tersebut ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 18 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak lahir 13 Januari 2012 berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal 19 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 550.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 17 Desember 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 20 dari 20 hal Putusan No. 299/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)